

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI (E-LAPKIN) PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, diperlukan pengelolaan aplikasi Elektronik Laporan Kinerja Instansi (e-Lapkin) sebagai alat bantu (*tools*) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2016; PP No. 8 Tahun 2026; PP No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan 1 (satu) orang Operator Aplikasi Elektronik Laporan Kinerja Instansi (e-Lapkin) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026, yaitu Dian Natauli.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp.: -.